

Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Elisabeth Dian Aprilliani^{1*}, Putri Zahva Prameswari², Andika Wibowo³

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: dianprihyatna@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: zahvaprameswari@gmail.com

³ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: andikawibowo854@gmail.com

Abstract: The relocation of Indonesia's capital city from Jakarta to Kalimantan Indonesia is motivated by social, ecological and economic reasons. Prior to the move, Law Number 3 of 2022 was enacted as the basis for the relocation of the capital city. However, the drafting of Law Number 3 of 2022 did not involve the community, even indigenous peoples who were directly affected by the relocation of the capital city. Forms of community participation in the realm of law and politics can be seen from the involvement of the community itself in the formation of a law. Making laws aims to realize the goals of a country starting from planning or programs in a rational, integrated, and systematic manner. The people's representative institutions have not been able to fully become a forum for fighting for the aspirations and interests of the community because often the people's representatives are not responsive to the interests and aspirations of the community. Public participation in the legislative process is still very minimal. As a result, the formal process of forming laws has made the idea of popular sovereignty obsolete and can lead to the formation of indirectly repressive laws.

Keywords: *Capital Relocation; Transparency Public Participation; Law Number 3 Year 2022; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022*

Abstrak: Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Indonesia dilatarbelakangi alasan bidang sosial, ekologi, dan ekonomi. Sebelum terjadi perpindahan tersebut, diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai hal yang mendasari pemindahan ibu kota tersebut. Namun dalam perancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut tidak melibatkan masyarakat, bahkan masyarakat adat yang terdampak langsung dari pemindahan ibu kota tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat dalam ranah hukum dan politik dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat itu sendiri terhadap pembentukan sebuah Undang-undang. Membuat undang-undang bertujuan mewujudkan tujuan suatu negara mulai dari perencanaan atau program secara rasional, terpadu, serta sistematis. Pada kenyataannya lembaga perwakilan rakyat belum sepenuhnya dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat karena seringkali wakil rakyat tersebut justru tidak tanggap dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi masih sangat minim. Akibatnya, proses formal pembentukan undang - undang telah membuat gagasan kedaulatan rakyat menjadi usang dan dapat mengarah kepada pembentukan undang - undang yang represif secara tidak langsung.

Kata Kunci: *Pemindahan Ibu Kota; Transparansi Partisipasi Masyarakat; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022*

1. Pendahuluan

Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Jakarta telah menjadi ibu kota Indonesia. Seiring dengan bertambahnya usia kemerdekaan, Jakarta semakin mengalami perkembangan dalam bidang sosial, ekologi, dan ekonomi. Dalam bidang Sosial, Jakarta mengalami tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sehingga Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi sebagai ibukota negara. Padatnya penduduk di Jakarta telah mencapai 16.704 jiwa/km² sementara Indonesia hanya memiliki kepadatan penduduk 141 jiwa/km². Selain kepadatan penduduk, terjadi juga pertumbuhan urbanisasi yang tinggi ke Jakarta. Pada bidang Ekologi, kondisi Kepadatan penduduk ini menyebabkan berbagai masalah lainnya seperti kepadatan yang terjadi pada ruas jalan di Jakarta dan permasalahan lingkungan yang parah berupa banjir yang merendam Jakarta setiap tahunnya serta terjadinya penurunan permukaan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut. Pada bidang ekonomi, Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 perlu untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang merata termasuk di daerah timur Indonesia. Selama ini Pulau Jawa terkhususkan Jakarta selalu menjadi pusat segala aktivitas seperti politik, pemerintahan, industri, bisnis, investasi, teknologi, budaya, dan lain lain. Dengan Jakarta menjadi pusat dari banyak bidang maka perputaran uang mencapai 70% sedangkan luasnya hanya mencapai 664,01 km² atau sekitar 0,003% dari luas daratan Indonesia 1.919.440 km² (Ayundari, 2022).

Dengan alasan-alasan tersebut, pemindahan ibu kota telah menjadi rencana sejak lama. Namun perwujudan pemindahan baru dapat direalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah diundangkan dan berlaku pada tanggal 15 Februari 2022. Maksud dengan dibuatnya undang-undang tersebut adalah guna langkah awal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun dalam perumusan atau perancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut terdapat beberapa hal yang janggal dan tidak sesuai dengan tata cara pembuatan suatu undang-undang yang baik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut diundangkan tanpa melibatkan dan membuka *draft* rancangan undang-undang kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan kontra dari masyarakat karena tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang ini. M. Busyro Muqoddas, Trisno Raharjo, Dwi Putri Cahyawati dan Yati Dahlia serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menjadi beberapa orang yang mengajukan gugatan dan menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tersebut tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu mereka juga menyatakan bahwa undang-undang tersebut dibuat secara singkat dengan rincian Surpres RUU IKN diterbitkan pada tanggal 29 September 2021, dilanjut agenda pendahuluan DPR tanggal 3 November 2021, kemudian Rapat paripurna pada 18 Januari 2022. Jika dikurangi dengan masa reses maka pembahasan RUU Nomor 3 Tahun 2022 di DPR hanya 17 hari.

Selain itu kelompok masyarakat adat yang berjumlah 7 suku di wilayah calon IKN yang terdampak juga tidak dilibatkan (Humas MKRI, 2022).

Menurut Dilago (2018), transparansi adalah sikap terbuka yang membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara dengan cara menyediakan akses informasi secara mudah dan menjamin kelancaran dalam mendapatkan informasi tersebut. Sedangkan menurut Ramadanis (2019) transparansi adalah suatu hal yang terbuka dari organisasi dalam memberikan suatu informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya masyarakat kepada pihak yang memiliki kepentingan. Partisipasi menurut Sumaryadi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pembangunan yang dikontribusikan dalam bentuk gagasan, curahan tenaga, pengorbanan waktu, keahlian khusus, sumbangan dana, ataupun dukungan material lainnya. Sedangkan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan rakyat secara sadar dan sukarela untuk melakukan pengambilan keputusan, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi dalam suatu proses pembangunan (Cahyaningrum & Ariani, 2022).

Dengan ini dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini menjadi permasalahan yang perlu disoroti dalam tata cara pembentukannya, mulai dari perancangan yang sangat singkat bahkan tidak melibatkan masyarakat terutama masyarakat adat yang terdampak langsung. Dengan demikian hal ini harus dilakukan evaluasi dalam suatu pembentukan perancangan perundang-undangan yang baik.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah hukum normatif. Hukum normatif sendiri salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan UU No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Indonesia adalah negara hukum dengan sistem hukum civil law yang mengikuti tradisi hukum Eropa Kontinental (Tuhumena et al., 2021). Disisi lain Indonesia juga merupakan negara yang memegang teguh asas demokrasi. Namun pada kenyataannya Demokrasi tidak berjalan lurus seiring perkembangan zaman, bahkan demokrasi bisa saja tergantung oleh pemimpin dari negara tersebut (Hidayati, 2019). Keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, partisipasi, dan universalisme adalah prinsip dasar demokrasi. (Kurniawan et al., 2023) Dalam sebuah negara demokrasi warga negara atau masyarakat mempunyai hak dan peran dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam ranah hukum dan politik dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat itu sendiri terhadap pembentukan sebuah Undang-undang. Hal tersebut wajar dilakukan mengingat sebuah kebijakan pembentukan undang-undang dapat berdampak pada masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia sendiri beberapa pembuatan Undang-undang terkadang menimbulkan protes dan banyak pertentangan dari masyarakat. Hal ini timbul dikarenakan kurangnya

partisipasi masyarakat yang dilibatkan dalam pembentukan Undang-undang yang akan dibuat, salah satu contoh dari hal ini adalah Pembentukan Undang-undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terjadi perubahan beberapa pasal yang sangat singkat. pada tahun 2023 muncul Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 sebagai alasan respon pemerintah terhadap kritik masyarakat. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila Pemerintah sendiri membuka uji publik yang seluas luasnya terhadap pembuatan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Tentunya Hal ini menjadi polemik dimana dalam pembentukan Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tidak menerapkan asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang bagaimana pemerintah beroperasi, sambil mempertahankan perlindungan hak asasi pribadi, kelompok, dan rahasia negara.(Mustafa, 1990) Dalam memenuhi prinsip *meaningful* publik pemerintah melakukan sebuah konsultasi publik guna menyerap respon atas masukan dan tanggapan untuk menyusun UU Nomor 21 Tahun 2023. Hal tersebut tentunya baik untuk dilakukan tetapi tentu saja hal tersebut juga menciptakan sebuah stigma buruk terhadap pembentukan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 yang dinilai tidak memiliki unsur mendesak dan terburu-buru dalam pembuatannya.

Hal ini menjadi lebih jelas dimana beberapa masyarakat adat melakukan penolakan penggusuran dan relokasi terhadap mereka atas dampak pembangunan IKN. Warga Adat Balik adalah salah satu Masyarakat Adat yang menolak penggusuran kampung, penggusuran situs-situs sejarah leluhur, meminta kebijakan pengakuan dan perlindungan Masyarakat adat suku balik di Kecamatan Sepaku Meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak lingkungan dan sosial masyarakat adat yang terdampak serta menolak tokoh atau kelompok yang mengatasnamakan Suku Balik lalu melakukan kesepakatan terkait IKN tanpa melibatkan komunitas adat.(Rio, 2023) Hal ini tentu saja tidak akan terjadi apabila adanya optimalisasi agenda partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-undang tersebut.

3.2. Sub Judul Tantangan dan Kendala Dalam Menjamin Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan undang - undang merupakan salah satu bagian pembangunan hukum yang bertujuan mewujudkan tujuan suatu negara mulai dari perencanaan atau program secara rasional, terpadu, serta sistematis. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang - undang memiliki peran krusial karena undang - undang yang berasal dari masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku dan daya guna yang lama serta efektif sehingga dapat menjadi solusi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perlindungan atau dasar hukum terhadap partisipasi masyarakat tentunya dijamin dengan adanya beberapa undang - undang yang mengatur terkait hal tersebut, diantaranya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan sejatinya pengaturan mengenai partisipasi masyarakat di dalam undang - undang tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah produk hukum transisi yang belum sempurna sebab poin yang dibahas dalam undang - undang ini adalah melibatkan masyarakat secara langsung baik secara lisan maupun tulisan dalam proses pembentukan undang - undang. Namun,

masih belum ditemukan suatu sistem dan konsep yang paling sesuai untuk pelaksanaannya karena kemajemukan Indonesia menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Selain itu, penjabaran lebih rinci terkait konsep partisipasi masyarakat diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjabarkan terkait pihak - pihak yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan undang - undang. Dalam Pasal 96 Ayat (4) dan penjelasannya telah diatur terkait pemahaman masyarakat yang dapat memberikan aspirasinya di dalam proses pembentukan undang - undang, yaitu “*Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan*”. Lebih lanjut Pasal 96 Ayat (4) juga menjelaskan bahwa “*Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.*” Berdasarkan undang - undang tersebut di atas, dapat dilihat bahwa politik hukum pembentukan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum bagi masyarakat perorangan dan kelompok masyarakat yang akan terdampak suatu undang - undang wajib dilibatkan dalam proses pembentukannya. Hal ini menjadi landasan utama dimana hak masyarakat diatur secara seluas - luasnya dalam proses pembentukan suatu undang - undang.

Peran masyarakat dalam bentuk partisipasi, aspirasi, serta transparansi menjadi kewajiban yang melekat dengan hak - hak warga negara yang akan diatur dalam suatu undang - undang, itulah mengapa dalam konsep teoritik pembentukan undang - undang dapat dikatakan bahwa prosedural ini merupakan “jantung” dalam proses administrasi legislasi. Partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak - hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang - undang dilakukan dengan proses dan mekanisme yang justru menutup dan menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut andil mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan bahwa pembentukan undang - undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa undang - undang, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercapai atau terwujud partisipasi dan ketertiban publik yang nyata. Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan undang - undang merupakan salah satu ciri dari penyelenggaraan negara yang demokratis. Menurut Alexander Abe, partisipasi masyarakat secara langsung akan membawa empat dampak penting, yakni; Pertama, menghindarkan dari peluang terjadinya manipulasi kepentingan; Kedua, memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat; Ketiga, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan dalam hal ini semakin banyak partisipasi masyarakat yang terlibat akan semakin baik; Keempat, meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat.(Affan, 2021) Namun, dalam prosesnya tentu tidak sedikit tantangan dan kendala yang menghadang pembentukan undang - undang.(Hidayati, 2019)

Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini telah melalui diskusi yang matang dan komprehensif dengan berbagai pihak dalam perumusan naskah.

la menepis anggapan bahwa proses pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini dilakukan dengan tahapan yang sangat singkat dan terburu-buru.(Antara, 2022) Namun pada faktanya dalam perumusan naskah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini sangatlah singkat. Berikut adalah penjabaran proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022:(Farisa, 2022)

1. Surat Presiden dikirimkan

Dengan dikirimkannya Surat Presiden (Supres) tentang rancangan undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menandai dimulainya proses pembentukan undang-undang pada 29 September 2021. Dokumen Surat Presiden tersebut bersama dengan rancangan undang-undang (RUU) mengenai Ibu Kota Negara (IKN) diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

2. Membentuk Panitia Khusus

Setelah penerimaan Surat Presiden dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU), sekitar 2 bulan kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk dan menetapkan panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang terdiri atas 56 orang anggota dan termasuk 6 orang pimpinan pada tanggal 7 Desember 2021. Panitia khusus tersebut diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 3 November 2021. Hal ini disebabkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara adalah suatu pembahasan lintas sektor dan komisi.

3. Studi banding ke Kazakhstan

Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan kunjungan kerja bersama 5 anggota Panitia khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara pada tanggal 3 Januari 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka studi banding mengenai pemindahan ibu kota dan Kazakhstan pernah melakukan pemindahan ibu kota dari Almaty ke Astana atau Nur Sultan. Namun kegiatan kunjungan kerja ini menimbulkan banyak kritik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai gagal memberikan contoh yang baik kepada publik lantaran melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di saat terjadi permasalahan tingginya penyebaran virus corona Omicron.

4. Rapat Panitia Khusus

Panitia Khusus menggelar rapat yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Baru yang berlangsung dari Senin, 1 Januari 2022 sampai Selasa 18 Januari 2022. Rapat ini menghasilkan kesepakatan bahwa Rancangan Undang-Undang Ibukota negara akan dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi undang-undang

5. Pengesahan Undang-Undang

Pada Sleasa 18 Januari 2022, rancangan undang-undang Ibu Kota Negara disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

6. Bentuk aturan turunan

Setelah disahkan, selanjutnya terdapat target yang harus diselesaikan dalam 2 bulan yaitu terdapat 9 aturan turunan yang berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), dan Keputusan Presiden (Keppres)

Tantangan yang terjadi saat ini adalah suara atau partisipasi masyarakat tidak terlalu didengar, bahkan hanya sebatas formalitas saja. Dalam implementasinya masih sangat kabur sebab tidak adanya parameter konsep partisipasi publik tersebut. Padahal, implementasi partisipasi dalam pemerintahan publik sangat penting untuk membentuk publik. Terkadang proses partisipasi publik diorientasikan terhadap masyarakat umum, masyarakat yang berkepentingan, bahkan lingkaran kecil perwakilan kelompok pemangku kepentingan utama sehingga menimbulkan ketegangan dalam keragaman dan akses dalam hal pengambilan keputusan. Pada era perkembangan politik hukum pembentukan undang - undang khususnya saat ini memiliki kecenderungan keterlibatan publik yang pasif atau bahkan sama sekali tidak dilibatkan yang biasa disebut sebagai *meaningless participation*. Berkaca dengan adanya masalah - masalah tersebut, dapat dikatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah lemahnya norma hukum yang melegitimasi partisipasi publik. Tidak adanya kewajiban untuk melibatkan publik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta penyelewengan aksesibilitas menunjukkan bahwa asas keterbukaan dalam masyarakat justru berakhir menjadi *meaningless participation*.(Julranda et al., 2022)

Sehubungan dengan itu, dalam kenyataannya kehadiran lembaga perwakilan rakyat belum sepenuhnya dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat karena seringkali wakil rakyat tersebut justru tidak tanggap dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat.(Sofwan, 2022) Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi masih sangat minim, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tes resmi yang dilakukan selama proses legislasi tersebut. Oleh karena itu, pembentukan undang - undang secara formal telah menghancurkan gagasan kedaulatan publik serta akan menghasilkan hukum yang represif jika suara masyarakat tidak didengar atau bahkan diabaikan dalam proses legislasi. Kajian - kajian formal terkait pembentukan undang - undang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya masih cukup rendah. Akibatnya, proses formal pembentukan undang - undang telah membuat gagasan kedaulatan rakyat menjadi usang dan dapat mengarah kepada pembentukan undang - undang yang represif secara tidak langsung.(Yusuf et al., 2023)

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan diatas yaitu pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyoroiti beberapa isu penting terkait partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

Meskipun pemindahan ibu kota didasari oleh alasan sosial, ekologi, dan ekonomi, Undang-Undang tersebut diundangkan tanpa melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang terdampak langsung. Hal ini menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, yang menjadi tantangan dalam memastikan transparansi dan partisipasi publik yang lebih baik.

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dilakukan oleh Panitia Khusus dalam rentang waktu yang singkat, dari 1 hingga 18 Januari 2022, dan disahkan pada 18 Januari 2022. Namun, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi perhatian utama. Lemahnya norma hukum dan keterlibatan publik yang pasif dapat menghasilkan undang-undang yang tidak representatif. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia sering kali menimbulkan protes dan pertentangan karena minimnya partisipasi masyarakat. Contoh terbaru adalah Undang-undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menuai kritik karena dianggap terburu-buru dan singkat, sehingga menimbulkan kontroversi. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, namun masih terdapat tantangan dan kendala dalam menjamin transparansi dan partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dianggap penting untuk mewujudkan undang-undang yang efektif dan berdaya guna.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 perlu dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi kunci untuk menciptakan undang-undang yang lebih representatif dan berdaya guna. Masyarakat harus diberikan kesempatan yang lebih luas untuk memberikan masukan dan pendapat mereka terkait kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk memperhatikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas akan membantu menciptakan undang-undang yang lebih demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, proses pembentukan undang-undang dapat menjadi lebih inklusif dan memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Referensi

- Affan, I. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 131.
- Antara. (2022). *KSP: Perumusan UU IKN Melalui Diskusi Matang Dan Komprehensif*. Antara.
- Ayundari. (2022). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Cahyaningrum, F. M., & Ariani, K. R. (2022). Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi di Desa Toriyo Kecamatan *Snhrp*, April, 300–308.

- <https://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/view/325%0Ahttps://snhrp.unipasby.ac.id/prosiding/index.php/snhrp/article/download/325/273>
- Farisa, F. C. (2022). Perjalanan 5 Bulan UU Ibu Kota Negara: Dari Rancangan Hingga Resmi Diteken Jokowi,. *Kompas.Com*.
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 224–241. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>
- Humas MKRI. (2022). *Kurang Partisipasi Publik, UU IKN Kembali Diuji*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18164&menu=2>
- Julranda, R., Simanjuntak, P. M., & Effendi, S. F. (2022). Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1052>
- Kurniawan, I. D., Widiatmaka, P., & Robby, S. B. (2023). Keterlibatan Masyarakat dalam pembentukan Undang-Undnag Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 196–213. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4306%0Ahttps://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/4306/1395>
- Mustafa, B. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (1st ed.). Citra Aditya Bakti.
- Rio. (2023). Delapan Tuntutan Warga Adat Balik Yang Menolak Digusur Proyek IKN. *CNN Indonesia*.
- Sofwan, S. (2022). Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *JATISWARA*, 37(1 SE-Articles), 118–126. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.364>
- Tuhumena, C. Juanitha R., Pietersz, J. J., & Sedubun, V. J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang,. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 248–256. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/575/338>
- Yusuf, S., Hafiz, A., Sleman, A. K., & Yogyakarta, D. I. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang dan g . Peraturan Daerah Kabupaten / Kota .” tercapainya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang- 1(4)*.